ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Vol.5, No.11, Oktober 2026

Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana *Deepfake* di *Era Artificial Intelligence* Berdasarkan Tujuan Hukum

Hendra Ariya Putra[1], Teddy Delano[2]
[1]Progdi S1 Ilmu Hukum, FHISIP, Universitas Terbuka, Indonesia
[2]Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana, Indonesia
E-mail: 048643612@ecampus.ut.ac.id[1], tdelano007@gmail.com[2]

Article History:
Received: 01 Oktober 2026
Revised: 03 Oktober 2026
Accepted: 05 Oktober 2026

Keywords: *Deepfake, Artificial Intelligence, Pertanggungjawaban Pidana, Tujuan Hukum.*

Abstrak: *Perkembangan Artificial Intelligence (AI) melahirkan teknologi deepfake yang mampu memanipulasi gambar, video, dan suara sehingga menyerupai keadaan nyata. Teknologi ini memberikan manfaat bagi berbagai sektor, tetapi juga berpotensi digunakan untuk penipuan, pemerasan, pencemaran nama baik, manipulasi informasi, dan penyalahgunaan identitas. Persoalan hukum muncul karena tindak pidana berbasis deepfake dapat melibatkan berbagai aktor dengan tingkat kesalahan, kontrol, dan kontribusi yang berbeda. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana berbasis deepfake dalam hukum pidana Indonesia serta merekonstruksi pertanggungjawabannya berdasarkan tujuan hukum. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan filosofis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap deepfake masih bersifat fragmentaris dan belum menyediakan parameter komprehensif untuk menentukan atribusi pertanggungjawaban dalam ekosistem AI. Rekonstruksi perlu didasarkan pada tiga tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, melalui parameter kesalahan, kontrol, pengetahuan, kontribusi, kemampuan intervensi, hubungan kausal, dan keuntungan. Model tersebut menempatkan pelaku yang secara sadar menggunakan deepfake untuk melakukan tindak pidana sebagai pihak yang memiliki pertanggungjawaban utama, sedangkan developer dan provider tidak dapat dipertanggungjawabkan secara otomatis. Rekonstruksi ini diharapkan memberikan perlindungan korban, kejelasan batas pertanggungjawaban, dan ruang bagi pengembangan AI secara bertanggung jawab.*

PENDAHULUAN

Dalam dunia yang semakin terdigitalisasi, hukum tidak lagi cukup hanya mengatur hubungan antarindividu secara fisik (Wirogioto, & Belgradoputra, 2026). Salah satu perkembangan yang paling menimbulkan persoalan hukum adalah teknologi *deepfake*, yaitu teknologi berbasis AI yang mampu menghasilkan atau memanipulasi gambar, video, suara, maupun konten audiovisual sehingga menyerupai keadaan atau identitas seseorang secara meyakinkan (Minegishi, Hartono & Suastika, 2025). Kemajuan teknologi generatif menyebabkan kualitas *deepfake* semakin sulit dibedakan dari konten autentik. Di satu sisi, teknologi tersebut memiliki manfaat bagi industri kreatif, pendidikan, hiburan, penelitian, dan inovasi digital. Di sisi lain, *deepfake* dapat digunakan sebagai sarana melakukan penipuan, pemerasan, pencemaran nama baik, manipulasi informasi, penyalahgunaan identitas, pornografi nonkonsensual, dan berbagai bentuk kejahatan lainnya (Gunawan, 2026). Dengan demikian, persoalan *deepfake* tidak lagi semata-mata berkaitan dengan perkembangan teknologi, tetapi telah menjadi persoalan hukum pidana mengenai batas penggunaan teknologi, atribusi kesalahan, dan pertanggungjawaban terhadap akibat yang ditimbulkannya.

Karakter tindak pidana berbasis *deepfake* berbeda dengan tindak pidana konvensional karena proses terjadinya suatu perbuatan dapat melibatkan beberapa aktor dengan tingkat kontrol dan kontribusi yang berbeda (Fadjri & Laia, 2026). Pihak yang mengembangkan model AI belum tentu mengetahui bagaimana teknologi tersebut digunakan oleh pengguna. Penyedia platform belum tentu mengetahui seluruh konten yang dihasilkan melalui sistemnya. Sebaliknya, pengguna dapat secara sengaja memberikan instruksi tertentu untuk menghasilkan konten manipulatif, kemudian memodifikasi dan menyebarluaskannya dengan tujuan memperoleh keuntungan atau bahkan merugikan pihak lain. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan atribusi: apakah pertanggungjawaban hanya dibebankan kepada pengguna yang menghasilkan dan menyebarkan *deepfake*, atau dapat diperluas kepada pihak lain yang mempunyai pengetahuan, kontrol, kontribusi, atau kemampuan untuk mencegah penyalahgunaan teknologi. Persoalan tersebut menjadi semakin kompleks ketika hubungan antara tindakan manusia, sistem AI, dan akibat pidana tidak bersifat langsung.

Dalam hukum pidana Indonesia, penyalahgunaan *deepfake* pada dasarnya dapat dijangkau melalui berbagai ketentuan yang telah tersedia, termasuk KUHP, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Pornografi, dan peraturan pidana lainnya sesuai dengan karakter perbuatannya (Dermawan et.al, 2025). Namun, ketentuan tersebut pada umumnya tidak dibentuk secara khusus untuk menghadapi karakteristik konten sintetis yang dihasilkan AI. Penelitian Rochman (2026) bahkan menunjukkan bahwa hukum Indonesia masih menghadapi persoalan berupa tidak adanya definisi khusus *deepfake*, fragmentasi pengaturan, serta kesulitan menentukan mekanisme pertanggungjawaban sepanjang rantai produksi dan distribusi AI. Persoalan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan sejumlah ketentuan pidana belum secara otomatis menghasilkan sistem pertanggungjawaban yang mampu merespons kompleksitas *deepfake*.

State of the art penelitian mengenai persoalan ini telah berkembang cukup signifikan. Wafi, Wisnubroto, & Prayudi (2025) mengkaji kejahatan *deepfake* berbasis AI melalui perspektif asas c*ulpability* dan menekankan perlunya pembaruan konsep pertanggungjawaban pidana. Penelitian Dermawan et.al (2025) berfokus pada rekonstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan *deepfake* dalam sistem hukum Indonesia dan menemukan bahwa regulasi masih bersifat parsial serta tersebar dalam KUHP, UU ITE, UU PDP, dan UU TPKS. Sementara itu, penelitian mengenai kebijakan formulasi pertanggungjawaban AI terhadap pembuatan dan

penyebaran deepfake mengidentifikasi ketiadaan definisi *deepfake*, mekanisme pertanggungjawaban sepanjang rantai produksi AI, serta kesulitan penerapan *mens rea* dalam sistem AI (Meliala & Utari, 2026). Penelitian Gunawan (2026) juga mengidentifikasi persoalan *actus reus*, *mens rea*, pertanggungjawaban korporasi penyedia platform, dan fragmentasi norma sebagai keterbatasan hukum positif Indonesia.

Meskipun demikian, penelitian-penelitian sebelumnya masih menyisakan *research gap*. *Pertama,* sebagian penelitian lebih menitikberatkan pada kekosongan atau keterbatasan norma dan kebutuhan pembentukan regulasi khusus *deepfake*. *Kedua,* penelitian lainnya berfokus pada asas culpabilitas, pembuktian, atau pembagian tanggung jawab berdasarkan peran aktor. Bahkan penelitian yang telah menawarkan rekonstruksi pertanggungjawaban masih cenderung menempatkan persoalan sebagai masalah kebijakan kriminal atau kecukupan norma positif. Jurnal Saburai Dengan demikian, masih terdapat ruang penelitian untuk mengembangkan pertanggungjawaban pidana *deepfake* melalui perspektif tujuan hukum sebagai dasar normatif dalam menentukan batas dan proporsionalitas pertanggungjawaban.

Research gap tersebut menjadi penting karena persoalan *deepfake* tidak hanya membutuhkan norma yang lebih lengkap, tetapi juga membutuhkan parameter mengenai kapan dan sejauh mana seseorang patut dibebani pertanggungjawaban pidana. Tidak semua aktor yang berada dalam ekosistem AI mempunyai tingkat kesalahan yang sama. Pengguna yang secara sengaja membuat deepfake untuk menipu tentu berbeda dengan pengembang AI yang menyediakan teknologi untuk tujuan umum. Demikian pula, penyedia platform yang mengetahui adanya penyalahgunaan dan mempunyai kemampuan melakukan intervensi tidak dapat begitu saja disamakan dengan penyedia teknologi yang sama sekali tidak mengetahui penggunaan ilegal tersebut. Oleh karena itu, rekonstruksi pertanggungjawaban perlu mempertimbangkan hubungan antara kesalahan, kontrol terhadap teknologi, pengetahuan terhadap risiko, tujuan penggunaan, kontribusi terhadap tindak pidana, kemampuan intervensi, hubungan kausal, dan keuntungan.

Perspektif tujuan hukum menjadi relevan untuk mengisi kesenjangan tersebut. Keadilan menghendaki perlindungan yang efektif terhadap korban sekaligus menuntut agar pertanggungjawaban dibebankan secara proporsional kepada pihak yang benar-benar memiliki kesalahan. Kepastian hukum mengharuskan adanya batas yang jelas mengenai perbuatan *deepfake* yang dapat dipidana, subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban, serta parameter yang digunakan untuk mengatribusikan kesalahan. Sementara itu, kemanfaatan menghendaki agar hukum mampu mencegah penyalahgunaan AI tanpa menghambat penggunaan teknologi untuk kepentingan yang sah. Ketiga tujuan tersebut harus ditempatkan secara seimbang agar hukum pidana tidak hanya responsif terhadap kejahatan berbasis teknologi, tetapi juga tetap mampu memberikan ruang bagi perkembangan inovasi AI.

Berdasarkan latar belakang, *state of the ar*t, dan *research gap* tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua rumusan masalah, yaitu: (1) Bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana berbasis deepfake dalam hukum pidana Indonesia di era *Artificial Intelligence*? dan (2) Bagaimana rekonstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana berbasis deepfake di era *Artificial Intelligence* berdasarkan tujuan hukum yang meliputi keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis norma hukum mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana berbasis *deepfake* di era *Artificial Intelligence*. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute*

approach), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan filosofis (*philosophical approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis pengaturan pertanggungjawaban pidana dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penyalahgunaan teknologi AI dan *deepfake*. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep tindak pidana, kesalahan, pertanggungjawaban pidana, serta atribusi tanggung jawab dalam ekosistem teknologi AI. Pendekatan filosofis digunakan untuk menguji dan merekonstruksi pengaturan berdasarkan tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang relevan; bahan hukum sekunder, berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat ahli; serta bahan hukum tersier, berupa kamus hukum dan sumber pendukung lainnya (Suyanto, 2022). Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri dan menginventarisasi sumber hukum yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif-preskriptif melalui tahapan inventarisasi norma, identifikasi legal gap, analisis konseptual, dan formulasi rekonstruksi hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana *Deepfake* dalam Hukum Pidana Indonesia

Pertanggungjawaban pidana pada prinsipnya mensyaratkan adanya hubungan antara perbuatan pidana dengan orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban (Sinurat, 2023). Dalam konteks *deepfake*, prinsip tersebut menjadi lebih kompleks karena teknologi AI dapat menjadi sarana yang memperantarai hubungan antara kehendak manusia dan akibat yang ditimbulkan. Sistem AI memang dapat menghasilkan konten secara otomatis berdasarkan instruksi, data, atau parameter tertentu, tetapi teknologi tersebut tidak dapat diposisikan sebagai subjek pertanggungjawaban pidana dalam pengertian hukum pidana Indonesia (Wafi, Wisnubroto & Prayudi, 2025). Pertanggungjawaban tetap diarahkan kepada manusia atau subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum dan faktual dengan perbuatan tersebut. Dengan demikian, penggunaan AI tidak menghapus prinsip kesalahan, tetapi justru menuntut metode atribusi yang lebih cermat untuk menentukan siapa yang mengendalikan, mengetahui, mengarahkan, atau berkontribusi terhadap terjadinya tindak pidana.

Dalam hukum pidana Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menjadi dasar penting dalam memahami pertanggungjawaban pidana terhadap berbagai bentuk kejahatan, termasuk kejahatan yang menggunakan teknologi sebagai sarana (Dermawan et.al, 2025). KUHP nasional tidak secara khusus menggunakan istilah *deepfake*, tetapi ketentuan mengenai tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana dapat digunakan sepanjang perbuatan yang dilakukan melalui teknologi memenuhi unsur delik yang bersangkutan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa suatu teknologi tidak harus terlebih dahulu disebut secara eksplisit dalam rumusan delik agar penyalahgunaannya dapat dijangkau hukum pidana. Namun, pendekatan tersebut sekaligus menunjukkan keterbatasan ketika teknologi menghasilkan bentuk perbuatan yang melibatkan beberapa aktor dan tahapan berbeda.

Selain KUHP, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya mempunyai posisi penting dalam penanggulangan tindak pidana berbasis informasi elektronik. *Deepfake* yang digunakan untuk menyebarluaskan informasi tertentu, melakukan manipulasi, melakukan penghinaan, ancaman, pemerasan, penipuan, atau perbuatan melawan hukum lainnya dapat dianalisis berdasarkan ketentuan pidana yang relevan sepanjang seluruh unsur deliknya

terpenuhi. Akan tetapi, UU ITE pada dasarnya tidak dibentuk sebagai regulasi khusus mengenai AI atau *deepfake* (Dermawan et.al, 2025). Akibatnya, penentuan pertanggungjawaban masih bergantung pada karakter tindak pidana yang dilakukan, bukan pada karakter teknologi yang digunakan. Kondisi ini menyebabkan pengaturan *deepfake* bersifat fragmentaris karena satu bentuk teknologi dapat menghasilkan berbagai jenis tindak pidana yang tunduk pada rezim hukum berbeda.

Selain hukum pidana dan hukum informasi elektronik, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dapat menjadi relevan ketika *deepfake* menggunakan atau memanipulasi data pribadi seseorang (Dermawan et.al, 2025). Penggunaan wajah, suara, identitas, atau karakteristik personal seseorang tanpa dasar yang sah dapat menimbulkan persoalan perlindungan data, terutama ketika data tersebut digunakan untuk menciptakan representasi palsu yang merugikan subjek data (Hidayat, 2025). Demikian pula, apabila *deepfake* mengandung materi seksual yang dibuat atau disebarluaskan tanpa persetujuan korban, ketentuan hukum mengenai pornografi dan tindak pidana seksual dapat menjadi dasar untuk menentukan pertanggungjawaban. Hal ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia memiliki berbagai instrumen yang secara sektoral dapat digunakan untuk merespons penyalahgunaan *deepfake*, tetapi belum memiliki konstruksi tunggal yang menjelaskan hubungan antara berbagai aktor dalam ekosistem AI (Meliala & Utari, 2026).

Persoalan paling mendasar muncul dalam menentukan subjek yang bertanggung jawab. Dalam suatu kasus *deepfake*, terdapat kemungkinan setidaknya beberapa aktor, yaitu pengembang AI (*developer*), penyedia layanan AI (*provider*), pengguna (*user*), pihak yang melakukan modifikasi, operator platform, dan pihak yang menyebarluaskan konten. Kedudukan setiap aktor tidak dapat disamakan. Pengembang AI pada umumnya menciptakan teknologi yang bersifat umum dan tidak mengetahui tujuan setiap pengguna. Penyedia platform menyediakan infrastruktur yang memungkinkan teknologi digunakan, tetapi tidak selalu mengetahui setiap konten yang dihasilkan (Gunawan, 2026). Sebaliknya, pengguna dapat secara aktif menentukan tujuan penggunaan teknologi dan memberikan instruksi untuk menghasilkan konten tertentu. Karena itu, pertanggungjawaban harus didasarkan pada hubungan konkret antara aktor dengan tindak pidana, bukan sekadar keberadaannya dalam rantai teknologi.

Pihak yang menciptakan *deepfake* dengan sengaja untuk melakukan kejahatan pada umumnya memiliki hubungan pertanggungjawaban yang paling kuat. Misalnya, seseorang menggunakan AI untuk menghasilkan video palsu seseorang dengan tujuan menipu korban atau memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Dalam keadaan demikian, teknologi hanya menjadi instrumen, sedangkan kehendak kriminal berasal dari manusia yang menggunakannya. Hubungan antara perbuatan, kesalahan, dan tujuan menjadi relatif jelas. Demikian pula, seseorang yang mengetahui bahwa konten tersebut merupakan *deepfake* dan kemudian secara sadar menyebarluaskannya untuk merusak reputasi korban dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan tindak pidana yang unsur-unsurnya terpenuhi.

Berbeda halnya dengan pihak yang hanya menerima atau menyebarkan konten tanpa mengetahui bahwa konten tersebut merupakan hasil manipulasi. Pengetahuan dan kesadaran menjadi penting karena pertanggungjawaban pidana tidak semata-mata didasarkan pada tindakan fisik menyebarluaskan informasi. Harus terdapat kesalahan yang dapat dihubungkan dengan perbuatan tersebut. Oleh sebab itu, penyebaran *deepfake* perlu dibedakan antara penyebaran yang dilakukan dengan sengaja untuk mencapai tujuan melawan hukum dan penyebaran yang terjadi tanpa pengetahuan yang memadai mengenai sifat manipulatif konten tersebut.

Persoalan lebih kompleks terdapat pada penyedia teknologi dan platform (Gunawan, 2026). Tidak tepat apabila setiap pengembang atau penyedia AI secara otomatis dibebani pertanggungjawaban pidana atas setiap kejahatan yang dilakukan menggunakan teknologinya.

Pertanggungjawaban semacam itu akan mendekati pertanggungjawaban objektif dan berpotensi mengabaikan asas kesalahan. Namun, posisi penyedia teknologi juga tidak selalu dapat dikecualikan. Apabila terdapat keadaan tertentu ketika penyedia mengetahui adanya penggunaan sistemnya untuk tindak pidana, memiliki kemampuan untuk melakukan intervensi, dan secara sengaja memberikan dukungan atau membiarkan penyalahgunaan tersebut dalam kondisi yang secara hukum menimbulkan kewajiban untuk bertindak, maka hubungan pertanggungjawaban perlu dianalisis lebih lanjut.

Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya membedakan kontrol teknologi dan kontrol terhadap penggunaan teknologi. Seorang pengembang mungkin memiliki kontrol teknis terhadap desain sistem, tetapi tidak memiliki kontrol langsung terhadap penggunaan sistem oleh setiap pengguna. Sebaliknya, pengguna mungkin memiliki kontrol yang lebih besar terhadap tujuan dan hasil penggunaan AI, meskipun tidak memiliki kemampuan untuk mengubah sistem dasarnya. Perbedaan tersebut harus menjadi pertimbangan dalam menentukan tingkat atribusi pertanggungjawaban. Kontrol teknis semata tidak cukup menjadi dasar pemidanaan, tetapi kontrol yang disertai pengetahuan, kesengajaan, dan kontribusi terhadap tindak pidana dapat memperkuat dasar pertanggungjawaban.

Konstruksi hukum positif Indonesia juga menghadapi persoalan *actus reus* dan *mens rea* dalam konteks *deepfake* (Gunawan, 2026). *Actus reus* dapat berupa tindakan membuat, memanipulasi, menggunakan, atau menyebarluaskan konten. Namun, tindakan tersebut baru memiliki konsekuensi pidana apabila memenuhi unsur tindak pidana tertentu. Sementara itu, *mens rea* harus ditentukan berdasarkan pengetahuan, kehendak, tujuan, atau bentuk kesalahan lain yang relevan (Chandra, 2022). Tantangannya adalah teknologi AI dapat membuat proses produksi konten berlangsung sangat cepat dan sebagian prosesnya dilakukan secara otomatis. Otomatisasi tersebut tidak berarti menghilangkan kesalahan manusia, tetapi penegak hukum harus dapat menunjukkan bagaimana kehendak dan tindakan manusia terhubung dengan keluaran AI yang kemudian menimbulkan akibat pidana.

Dengan demikian, pengaturan yang ada sebenarnya telah memberikan dasar untuk menindak berbagai bentuk penyalahgunaan *deepfake*, tetapi belum menyediakan parameter atribusi yang komprehensif. Hukum positif masih lebih banyak berorientasi pada jenis tindak pidana dan akibat yang ditimbulkan daripada pembagian tanggung jawab di sepanjang rantai teknologi. Akibatnya, terdapat potensi kesulitan ketika harus menentukan apakah tanggung jawab hanya berada pada pengguna akhir atau juga dapat diperluas kepada pihak lain yang memiliki peran tertentu. Tanpa parameter yang jelas, penerapan hukum dapat menghasilkan dua risiko sekaligus, yaitu *under-criminalization* terhadap aktor yang memiliki kontribusi dan kesalahan signifikan serta *over-criminalization* terhadap pihak yang tidak memiliki hubungan kesalahan yang memadai.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana berbasis *deepfake* dalam hukum Indonesia saat ini bersifat fragmentaris dan belum sepenuhnya responsif terhadap distribusi peran dalam ekosistem AI. UU KUHP, UU ITE, UU PDP, dan peraturan pidana sektoral lainnya dapat digunakan berdasarkan jenis perbuatan yang dilakukan, tetapi belum membentuk parameter yang secara sistematis membedakan tanggung jawab *developer*, *provider*, *user*, operator, dan distributor. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi yang tidak hanya berorientasi pada perluasan kriminalisasi, tetapi pada penentuan batas pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, kontrol, pengetahuan, kontribusi, kemampuan intervensi, hubungan kausal, dan keuntungan. Rekonstruksi tersebut menjadi penting untuk memastikan bahwa penerapan hukum pidana terhadap *deepfake* tetap konsisten dengan prinsip pertanggungjawaban pidana sekaligus mampu menjawab kompleksitas teknologi AI.

Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana *Deepfake* di Era *Artificial Intelligence* Berdasarkan Tujuan Hukum

Keterbatasan pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana berbasis *deepfake* menunjukkan perlunya rekonstruksi hukum yang tidak hanya berorientasi pada penambahan norma pidana, tetapi juga pada pembentukan parameter yang dapat menentukan secara proporsional pihak yang harus bertanggung jawab (Dermawan et.al, 2026). Persoalan utama dalam *deepfake* terletak pada distribusi peran antara berbagai aktor dalam ekosistem *Artificial Intelligence* (AI). Pengguna dapat menghasilkan konten manipulatif, pihak lain melakukan modifikasi, platform menyediakan ruang distribusi, penyedia teknologi menyediakan sistem, sedangkan pengembang menciptakan model AI yang menjadi dasar teknologi. Perbedaan peran tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibangun berdasarkan pendekatan yang menyamakan seluruh aktor. Rekonstruksi harus didasarkan pada hubungan antara kesalahan, kontrol, pengetahuan, kontribusi, kemampuan intervensi, hubungan kausal, dan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.

Rekonstruksi tersebut perlu ditempatkan dalam kerangka tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan (Afdhali, & Syahuri, 2023). Ketiganya merupakan tolok ukur untuk menentukan apakah konstruksi pertanggungjawaban yang dibangun mampu memberikan perlindungan terhadap korban, menjamin batas yang jelas bagi subjek hukum, serta tetap memberikan ruang bagi perkembangan teknologi AI. Ketiga tujuan tersebut tidak dapat dipisahkan. Keadilan menuntut agar korban mendapatkan perlindungan sekaligus agar pelaku hanya dipidana berdasarkan kesalahannya. Kepastian hukum mengharuskan adanya batas yang jelas mengenai tindakan yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban (Nainggolan, 2024). Sementara kemanfaatan menghendaki agar pengaturan mampu mencegah penyalahgunaan teknologi tanpa menghambat penggunaan AI untuk kepentingan yang sah.

Pertama, pertanggungjawaban berbasis keadilan. Keadilan dalam tindak pidana *deepfake* terutama berkaitan dengan perlindungan terhadap korban. Karakter teknologi digital memungkinkan konten palsu disebarkan secara cepat, luas, berulang, dan lintas wilayah. Bahkan ketika konten asli telah dihapus, salinan dapat tetap beredar melalui berbagai platform. Akibatnya, korban dapat mengalami kerugian yang berkepanjangan terhadap reputasi, kehormatan, privasi, kehidupan sosial, maupun kepentingan ekonomi. Dalam kondisi tersebut, hukum pidana harus memberikan perlindungan efektif dan tidak membiarkan perkembangan teknologi menjadi sarana untuk menghindari pertanggungjawaban (Ibrahim, Agustin & Permaisuri, 2026).

Namun, keadilan tidak berarti setiap pihak yang berada dalam rantai penggunaan *deepfake* harus dipidana. Keadilan juga menuntut agar seseorang tidak dibebani pertanggungjawaban tanpa kesalahan. Karena itu, pertanggungjawaban harus bersifat individual dan proporsional. Pengguna yang dengan sengaja menciptakan *deepfake* untuk menipu korban memiliki posisi yang berbeda dengan pengembang AI yang menciptakan teknologi untuk tujuan umum. Demikian pula, penyedia platform yang tidak mengetahui keberadaan suatu konten tidak dapat disamakan dengan pihak yang mengetahui adanya penyalahgunaan, mempunyai kemampuan untuk melakukan intervensi, tetapi secara sadar membiarkannya (Dermawan et.al, 2026).

Prinsip keadilan dengan demikian menuntut adanya diferensiasi pertanggungjawaban berdasarkan tingkat kesalahan dan kontribusi. Semakin besar kesengajaan, kontrol, pengetahuan, dan kontribusi seseorang terhadap tindak pidana, semakin kuat alasan untuk membebankan pertanggungjawaban pidana kepadanya. Sebaliknya, keterlibatan teknis tanpa pengetahuan atau kesalahan yang relevan tidak seharusnya secara otomatis menghasilkan pertanggungjawaban pidana (Ibrahim, Agustin & Permaisuri, 2026).

Parameter pertama dalam mewujudkan keadilan adalah tingkat kontrol terhadap teknologi. Kontrol tidak semata-mata berarti kemampuan teknis mengoperasikan sistem AI, tetapi kemampuan menentukan bagaimana teknologi digunakan dan untuk tujuan apa. Pengguna yang memberikan instruksi, menentukan objek manipulasi, mengarahkan hasil, kemudian menyebarluaskan konten mempunyai kontrol tinggi terhadap tindak pidana. Sebaliknya, pengembang yang tidak mengetahui penggunaan spesifik teknologi oleh pengguna mempunyai hubungan yang berbeda. Dengan demikian, kontrol yang relevan adalah kontrol terhadap proses terjadinya perbuatan pidana.

Parameter berikutnya adalah pengetahuan terhadap risiko. Aktor yang mengetahui bahwa konten merupakan hasil manipulasi dan mengetahui potensi kerugian yang dapat ditimbulkannya tetapi tetap melakukan penyebaran memiliki tingkat kesalahan yang lebih tinggi. Pengetahuan tersebut penting untuk membedakan pelaku yang secara sadar melakukan kejahatan dengan pihak yang menggunakan teknologi tanpa mengetahui bahwa hasilnya akan digunakan untuk tujuan melawan hukum.

Selain itu, kontribusi terhadap tindak pidana harus menjadi parameter. Kontribusi dapat berbentuk penciptaan, pemberian instruksi, manipulasi, penyediaan sarana tertentu, atau distribusi. Akan tetapi, kontribusi harus tetap dikaitkan dengan kesalahan. Penyedia teknologi tidak dapat dianggap bertanggung jawab hanya karena teknologinya dapat digunakan untuk kejahatan. Sebaliknya, apabila suatu pihak secara sadar memberikan kontribusi khusus untuk memfasilitasi tindak pidana, maka kontribusi tersebut memiliki relevansi yang lebih kuat terhadap pertanggungjawaban.

Kedua, pertanggungjawaban berbasis kepastian hukum. Kepastian hukum mengharuskan adanya batas yang jelas mengenai tindakan *deepfake* yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana. Tidak semua konten sintetis merupakan tindak pidana. Penggunaan AI untuk membuat karakter fiktif, efek film, simulasi pendidikan, penelitian, atau hiburan tidak dapat diperlakukan sama dengan penggunaan AI untuk melakukan penipuan, pemerasan, pencemaran nama baik, eksploitasi seksual, atau tindakan lain yang dilarang hukum (Fadjri & Laia, 2026).

Oleh karena itu, rekonstruksi perlu membedakan antara pembuatan konten sintetis yang sah dan penyalahgunaan konten sintetis untuk tujuan pidana. Unsur tujuan dan kesalahan menjadi penting. Keberadaan *deepfake* semata tidak cukup menjadi dasar kriminalisasi. Pertanggungjawaban baru dapat diberikan apabila penggunaan teknologi tersebut memenuhi unsur tindak pidana tertentu dan terdapat kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan (Ibrahim, Agustin & Permaisuri, 2026). Pendekatan tersebut diperlukan untuk mencegah kriminalisasi terhadap inovasi teknologi yang sebenarnya memiliki manfaat bagi masyarakat.

Kepastian hukum juga menuntut diferensiasi kedudukan aktor dalam ekosistem AI. Aktor dapat terdiri atas *developer*, *provider*, *user*, operator platform, dan distributor. *Developer* mengembangkan model atau sistem AI; *provider* menyediakan layanan atau akses teknologi; *user* menggunakan teknologi untuk menghasilkan atau memanipulasi konten; operator mengelola sistem atau platform; sedangkan distributor menyebarluaskan konten. Keberadaan seseorang dalam salah satu posisi tersebut tidak otomatis menjadikannya pelaku tindak pidana. Pertanggungjawaban harus ditentukan berdasarkan hubungan konkret dengan perbuatan dan kesalahan.

Dalam konteks tersebut, kemampuan intervensi menjadi parameter penting. Pihak yang mempunyai kemampuan teknis dan organisatoris untuk menghentikan atau membatasi penyalahgunaan teknologi mempunyai posisi yang berbeda dengan pihak yang sama sekali tidak memiliki kemampuan tersebut. Namun, kemampuan intervensi tidak dapat berdiri sendiri sebagai

dasar pemidanaan. Harus terdapat kewajiban hukum untuk bertindak dan kesalahan yang dapat dihubungkan dengan tindak pidana (Sinurat, 2023). Dengan demikian, parameter tersebut berfungsi untuk memperjelas batas pertanggungjawaban, bukan menciptakan pertanggungjawaban objektif.

Kepastian hukum juga menuntut adanya kejelasan mengenai hubungan kausal (Nainggolan, 2024). Tidak setiap tindakan yang berada jauh dalam rantai teknologi dapat dianggap sebagai penyebab tindak pidana. Harus dapat ditunjukkan adanya hubungan yang cukup antara tindakan aktor dengan terjadinya perbuatan atau akibat yang dilarang. Dengan demikian, pertanggungjawaban dapat diarahkan kepada pihak yang benar-benar memiliki kontribusi relevan terhadap terjadinya tindak pidana, bukan sekadar pihak yang menyediakan teknologi secara umum.

Ketiga, pertanggungjawaban berbasis kemanfaatan. Tujuan hukum berupa kemanfaatan menuntut agar pengaturan *deepfake* mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat tanpa menghambat perkembangan teknologi AI. AI memiliki manfaat besar dalam pendidikan, kesehatan, industri kreatif, penelitian, komunikasi, dan berbagai sektor ekonomi. Karena itu, hukum tidak seharusnya mengkriminalisasi teknologi AI atau seluruh konten sintetis, melainkan mengendalikan penggunaannya ketika teknologi tersebut digunakan sebagai instrumen tindak pidana.

Pendekatan tersebut menghasilkan prinsip proporsionalitas berbasis risiko. Semakin besar risiko yang diciptakan oleh penggunaan teknologi, semakin besar kontrol yang dimiliki aktor, dan semakin jelas kesalahan serta kontribusinya, semakin kuat dasar untuk membebankan pertanggungjawaban. Sebaliknya, penggunaan teknologi untuk tujuan yang sah dan tidak disertai kesalahan pidana harus tetap memperoleh ruang hukum. Pendekatan tersebut memungkinkan hukum menjalankan fungsi perlindungan tanpa menghambat inovasi.

Kemanfaatan juga dapat diwujudkan melalui fungsi preventif hukum pidana. Kejelasan parameter pertanggungjawaban akan mendorong pengguna dan penyedia teknologi membangun sistem keamanan, meningkatkan transparansi, memperkuat mekanisme pelaporan, dan mengambil tindakan terhadap penyalahgunaan (Gunawan, 2026). Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi memberikan hukuman setelah kejahatan terjadi, tetapi juga mendorong terbentuknya ekosistem AI yang lebih bertanggung jawab.

Berdasarkan ketiga tujuan hukum tersebut, dapat dirumuskan Model Pertanggungjawaban Pidana Proporsional Berbasis Tujuan Hukum. Model ini menempatkan kesalahan sebagai fondasi utama pertanggungjawaban, kemudian menentukan tingkat atribusi berdasarkan kontrol, pengetahuan, kontribusi, kemampuan intervensi, hubungan kausal, dan keuntungan Parameter tersebut bukan pengganti asas kesalahan, melainkan instrumen untuk mengoperasionalkan asas tersebut dalam lingkungan AI yang memiliki distribusi peran kompleks. Secara konseptual, model tersebut dapat dirumuskan sebagai: Pertanggungjawaban Pidana = Kesalahan + Kontrol + Pengetahuan + Kontribusi + Kemampuan Intervensi + Hubungan Kausal + Keuntungan.

Rumusan tersebut bukan formula matematis untuk menentukan berat ringannya pidana, melainkan kerangka normatif atribusi pertanggungjawaban. Semakin kuat unsur-unsur tersebut terdapat pada seorang aktor, semakin kuat dasar pertanggungjawaban pidananya. Sebaliknya, apabila seorang aktor hanya mempunyai hubungan teknis yang tidak disertai pengetahuan, kesalahan, kontrol, atau kontribusi terhadap tindak pidana, dasar pertanggungjawabannya menjadi lemah.

Dengan konstruksi tersebut, pengguna yang secara sadar menciptakan dan menyebarkan *deepfake* untuk melakukan tindak pidana dapat ditempatkan sebagai aktor dengan pertanggungjawaban utama. Pihak yang memodifikasi atau mendistribusikan konten dengan pengetahuan mengenai tujuan melawan hukumnya dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai

kontribusinya. Sementara itu, *developer* dan *provider* tidak dapat dibebani pertanggungjawaban secara otomatis hanya karena teknologinya digunakan untuk melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban terhadap mereka harus didasarkan pada adanya kesalahan, pengetahuan, kontrol, kontribusi, kemampuan intervensi, dan hubungan kausal yang relevan.

Dengan demikian, rekonstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap *deepfake* perlu menggeser pendekatan dari pertanyaan "siapa yang menggunakan teknologi?" menjadi "siapa yang memiliki kesalahan dan kontribusi yang relevan terhadap tindak pidana?" Pergeseran tersebut memungkinkan hukum pidana membedakan pelaku yang secara sadar memanfaatkan AI untuk melakukan kejahatan dengan pihak yang hanya menyediakan teknologi secara netral. Pada akhirnya, rekonstruksi tersebut mampu mempertemukan tiga tujuan hukum: keadilan melalui perlindungan korban dan proporsionalitas pertanggungjawaban, kepastian hukum melalui kejelasan batas kriminalisasi dan atribusi tanggung jawab, serta kemanfaatan melalui perlindungan masyarakat tanpa menghambat inovasi AI. Dengan demikian, hukum pidana dapat menjadi instrumen yang adaptif terhadap perkembangan teknologi sekaligus tetap mempertahankan prinsip dasar pertanggungjawaban pidana (Chandra, 2022).

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana berbasis *deepfake* dalam hukum pidana Indonesia pada dasarnya telah dapat dilakukan melalui berbagai ketentuan pidana yang relevan, termasuk KUHP dan peraturan perundang-undangan sektoral. Namun, pengaturan tersebut masih bersifat fragmentaris dan belum memberikan parameter yang komprehensif untuk menentukan pertanggungjawaban berbagai aktor dalam ekosistem *Artificial Intelligence*. Persoalan utama bukan hanya terletak pada belum adanya pengaturan khusus mengenai *deepfake*, tetapi pada kesulitan mengatribusikan kesalahan ketika proses pembuatan, penggunaan, modifikasi, dan penyebaran konten melibatkan aktor dengan tingkat kontrol dan kontribusi yang berbeda.

Secara teoritis, penelitian ini merekonstruksi pertanggungjawaban pidana *deepfake* berdasarkan tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Keadilan menuntut agar korban memperoleh perlindungan sekaligus pertanggungjawaban dibebankan secara proporsional berdasarkan tingkat kesalahan setiap aktor. Kepastian hukum menuntut kejelasan mengenai perbuatan yang dapat dipidana, subjek yang dapat bertanggung jawab, serta batas atribusi antara *developer*, *provider*, *user*, operator, dan distributor. Kemanfaatan menuntut agar hukum mampu mencegah penyalahgunaan *deepfake* tanpa menghambat inovasi AI yang digunakan untuk tujuan yang sah. Berdasarkan ketiga tujuan tersebut, pertanggungjawaban perlu ditentukan melalui parameter kesalahan, kontrol, pengetahuan, kontribusi, kemampuan intervensi, hubungan kausal, dan keuntungan. Dengan demikian, keterlibatan seseorang dalam ekosistem AI tidak secara otomatis melahirkan pertanggungjawaban pidana.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada sifatnya yang normatif sehingga belum menguji secara empiris penerapan parameter tersebut dalam praktik penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara *deepfake*. Selain itu, perkembangan teknologi AI yang sangat cepat dapat menghasilkan bentuk penyalahgunaan baru yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam konstruksi hukum saat ini. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang perlu mempertimbangkan formulasi pengaturan yang secara lebih eksplisit mengatur *deepfake* dan parameter atribusi pertanggungjawaban berbasis risiko dan kesalahan. Penegak hukum juga perlu mengembangkan pendekatan yang membedakan tingkat pertanggungjawaban berdasarkan peran dan kontribusi masing-masing aktor. Penelitian selanjutnya disarankan menguji model ini melalui pendekatan

empiris, perbandingan hukum, maupun analisis putusan pengadilan untuk mengukur efektivitas penerapannya dalam praktik.

DAFTAR REFERENSI

Buku

Chandra, T.Y. (2022). *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha.

Nainggolan, B. (2024). *Buku Ajar Teori Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media.

Sinurat, A. (2023). *Azas-Azas Hukum Pidana Materil di Indonesia.* Kupang: Penerbit Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana.

Suyanto. (2022). *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan.* Kabupaten Gresik: Unigres Press.

Wirogioto, A.J., & Belgradoputra, R.J.S. (2026). *Memahami Hukum Siber*. Bekasi: CV Intelektual Writer.

Jurnal

Afdhali, D.R., & Syahuri, T. (2023). Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum. *Collegium Studiosum Journal*, 6(2), 555-561.

Dermawan, R.R., Maroni., Amrullah, R., Soerjatisnanta, H., Shafira, M., & Yunita, W. (2026). Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyalahgunaan Teknologi Deepfake Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum,* 11(1), 903-917.

Fadjri, I.F., & Laia, A. (2026). Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dalam Tindak Pidana Penipuan Berbasis Deepfake. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(4), 8122-8131.

Gunawan. (2026). Limitasi Normatif Pertanggungjawaban Pidana atas Penyalahgunaan Deepfake Berbasis Artificial Intelligence di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik,* 6(5), 3929–3936.

Hidayat, M.N. (2025). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyalahgunaan Deepfake Sebagai Ancaman Keamanan Data Pribadi. *UNES Law Review,* 7(4), 2036-2048.

Ibrahim, M.Y., Agustin, A.D., & Permaisuri, D.D. (2026). Rekontruksi Pertanggungjawaban Hukum Atas Konten Deepfake Berbasis Artificial Intelligence Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Undang-Undang. *FENOMENA*, 20(1), 1-13.

Meliala, A.P.P.S., & Utari, I.S. (2026). Policy On the Formulation of Artificial Intelligence Accountability for The Creation and Dissemination of Deepfake Videos from A Criminal Law Perspective in Indonesia. (2026). *Law Research Review Quarterly,* 12(2), 953-981.

Minegishi, G.G., Hartono, M.S., & Suastika, I.N. (2025). Analisis Yuridis Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Artificial Intelligence (AI) Berkenaan dengan Konten Deepfake Pornografi. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum,* 4(3), 7136–7149.

Rochman, M. (2026). Criminal Liability for Deepfake Cybercrime: Evidentiary Challenges and Regulatory Gaps in Indonesian Law. *Jurnal Akta,* 13 (1), 557-569.

Sirait, K.D., Rivando, A.S., Angel, C., Aritonang, Z.C., & Aritonang, L.M. (2026). "Pertanggungjawaban Pidana atas Deepfake AI dalam Produksi dan Distribusi Pornografi Digital di Indonesia." *Jurnal Hukum Lex Generalis,* 7(7), 1-23.

Wafi., M.S., Wisnubroto, A., & Prayudi, Y. (2025). Artificial Intelligence-Based Deepfake Crimes: A Conception of Culpability Principle as a Criminal Liability Reform. *Reformasi Hukum*, 29(2), 168–183.